



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 68/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan rekapitulasi dan telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 853/PP.03.3-BA/1404/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 853/PP.03.3-BA/1404/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2018;
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model A.3.1-KPU), tanggal 20 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir.

- KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 68/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VIII/2018
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1.	RETEH	14	125	14.255	13.760	28.015
2.	ENOK	14	108	12.929	12.071	25.000
3.	KUALA INDRAGIRI	8	52	5.839	5.288	11.127
4.	TEMBILAHAN	8	207	24.337	24.164	48.501
5.	TEMPULING	9	94	10.952	10.247	21.199
6.	GAUNG ANAK SERKA	12	69	8.030	7.460	15.490
7.	MANDAH	17	122	14.270	13.434	27.704
8.	KATEMAN	11	114	12.635	11.365	24.000
9.	KERITANG	17	195	21.828	20.893	42.721
10.	TANAH MERAH	10	73	8.876	8.285	17.161
11.	BATANG TUAHA	13	78	9.720	8.818	18.538
12.	GAUNG	16	107	14.106	12.887	26.993
13.	TEMBILAHAN HULU	6	128	14.997	14.381	29.378
14.	KEMUNING	12	100	11.609	11.263	22.872
15.	PELANGIRAN	16	114	11.084	9.370	20.454
16.	TELUK BELENGKONG	13	38	3.777	3.299	7.076
17.	PULAU BURUNG	14	57	6.336	5.879	12.215
18.	CONCONG	6	39	4.569	4.249	8.818
19.	KEMPAS	12	108	13.145	12.307	25.452
20.	SUNGAI BATANG	8	35	4.019	3.789	7.808
TOTAL		236	1.963	227.313	213.209	440.522

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,





MODEL A.3.1-KPU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR
PROVINSI : RIAU

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1.	RETEH	14	125	14.255	13.760	28.015	
2.	ENOK	14	108	12.929	12.071	25.000	
3.	KUALA INDRAGIRI	8	52	5.839	5.288	11.127	
4.	TEMBILAHAN	8	207	24.337	24.164	48.501	
5.	TEMPULING	9	94	10.952	10.247	21.199	
6.	GAUNG ANAK SERKA	12	69	8.030	7.460	15.490	
7.	MANDAH	17	122	14.270	13.434	27.704	
8.	KATEMAN	11	114	12.635	11.365	24.000	
9.	KERITANG	17	195	21.828	20.893	42.721	
10.	TANAH MERAH	10	73	8.876	8.285	17.161	
11.	BATANG TUAKA	13	78	9.720	8.818	18.538	
12.	GAUNG	16	107	14.106	12.887	26.993	
13.	TEMBILAHAN HULU	6	128	14.997	14.381	29.378	
14.	KEMUNING	12	100	11.609	11.263	22.872	
15.	PELANGIRAN	16	114	11.084	9.370	20.454	
16.	TELUK BELENGKONG	13	38	3.777	3.299	7.076	
17.	PULAU BURUNG	14	57	6.336	5.879	12.215	
18.	CONCONG	6	39	4.569	4.249	8.818	
19.	KEMPAS	12	108	13.145	12.307	25.452	
20.	SUNGAI BATANG	8	35	4.019	3.789	7.808	
TOTAL		236	1.963	227.313	213.209	440.522	

Tembilahan, 20 Agustus 2018

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 20 Agustus 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NAMA

TANDA TANGAN

1. Ketua NAHRAWI

2. Anggota JONI SUHAIDI

3. Anggota HJ. HASNI NOVRIANA

4. Anggota HERDIAN AZMI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

BERITA ACARA

Nomor : 853/PP.03.3-BA/1404/KPU-KAB/VIII/2018

**TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada Hari ini **Senin**, Tanggal **Dua Puluh**, Bulan **Agustus**, Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Hotel Inhil Pratama Tembilahan. KPU Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir :

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 440.522, dengan Rincian Pemilih Laki-Laki berjumlah 227.313 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas) pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah 213.209 (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan) pemilih, tersebar di 20 (Dua Puluh) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Menyampaikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada :
 - 1) KPU Provinsi;
 - 2) Bawaslu Kab. Indragiri Hilir;
 - 3) Peserta Pemilu Kab. Indragiri Hilir;
 - 4) Perangkat Pemerintah tingkat Kab. Indragiri Hilir;
 - 5) PPS melalui PPK.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada Tanggal 20 Agustus 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NAHRAWI	KETUA	
2.	JONI SUHAIDI	ANGGOTA	
3.	Hj. HASNI NOVRIANA	ANGGOTA	
4.	HERDIAN AZMI	ANGGOTA	

